



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 238 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DESA SADAR KERUKUNAN DESA PABIAN
KECAMATAN KOTA KABUPATEN SUMENEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan toleransi, kerukunan, harmoni dan moderasi beragama dalam kehidupan umat beragama perlu adanya Pengurus Desa Sadar Kerukunan Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pengurus Desa Sadar Kerukunan Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Pengurus Desa Sadar Kerukunan Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Mengingat : 1. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);

6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bidang Kerukunan Umat Beragama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGURUS DESA SADAR KERUKUNAN DESA PABIAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN SUMENEP.
- KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini sebagai Pengurus Desa Sadar Kerukunan Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pengurus sebagai berikut:
- a. Menyiapkan proposal dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan Desa Sadar Kerukunan Tahun Anggaran 2024;
 - b. Menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : 025.01.2.417800/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal **15** Maret 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

H. SNUL MARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 238 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DESA SADAR
KERUKUNAN DESA PABIAN
KECAMATAN KOTA KABUPATEN
SUMENEP

PENGURUS

NO	NAMA	JABATAN	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
1	SENTOT PURNAMA HADI	Ketua	3529010502630005
2	FEIZAR PRATAMA WIJAYA	Sekretaris	3529011004960002
3	IBNURRAHMAN	Bendahara	3529010812870005
4	MOH. MASTURAH	Anggota	3529010907640002
5	KORNELIS KOPONG SUBAN	Anggota	5307012204780001
6	YOSEF STAFANUS LULUS PRIBADI	Anggota	3529020812630003
7	BUATI INDAH PURWATI	Anggota	3529264812760002
8	MOH. IMAM	Anggota	3529012609560002
9	UST. MARSUKI	Anggota	3529010111720001
10	SAMSU NI'AM	Anggota	3529012501790001
11	AGNES TOMANI SHINTA	Anggota	3529014805880005
12	SUGIANTO IRWAS DARSONO	Anggota	3578133011690002
13	CHNADRA HERLAMBANG	Anggota	3529012408530002
14	YOYON WAHYUDI	Anggota	3529012705920002



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MUSNUL MARAM